

# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0813/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 03 Maret 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0813/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

## TELAH MEMANGGIL

MOHAMAD ALI MOHRON BIN SUBROTO, NIK  
3507070608860002,tempat/tanggal lahir Malang/06 Agustus  
1986Umur 38 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan,  
tempat kediaman di Dusun Bayang RT.004 RW. 001 Desa  
Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Sekarang  
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik  
Indonesia,sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,03 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari  
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten  
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

KRISTIN FUJI RAHAYU BINTI LAMAN, sebagai Penggugat;  
melawan

MOHAMAD ALI MOHRON BIN SUBROTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 3 Maret 2025  
Jam : 10.30.....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan



YESI ARISANDI



# SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 0813/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 03 Februari 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 0813/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

MOHAMAD ALI MOHRON BIN SUBROTO, NIK  
3507070608860002,tempat/tanggal lahir Malang/06 Agustus  
1986Umur 38 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Kuli Bangunan,  
tempat kediaman di Dusun Bayang RT.004 RW. 001 Desa  
Pandansari Lor Kecamatan Jabung Kabupaten Malang Sekarang  
tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik  
Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten  
Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,03 Juni 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari  
No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten  
Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

KRISTIN FUJI RAHAYU BINTI LAMAN, sebagai Penggugat;  
melawan

MOHAMAD ALI MOHRON BIN SUBROTO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : Senin.....  
Tanggal : 03.feb.2025.....  
Jam : 10.30.....

Staff LPPL Radio Kanjuruhan  
DILAKUKAN PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
**KANJURUHAN**  
JL. KAWI NO.1 KEPANJEN 67  
**YESI ARISANDI**

